



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS
NOMOR 11 TAHUN 1990

T E N T A N G

HARI JADI KOTA KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUDUS

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya mewariskan nilai-nilai budaya, kebangsaan dan patriotisme dari satu generasi ke generasi berikutnya serta untuk menentukan identitas Daerah sebagai satu kesatuan yang utuh baik politik, ekonomi, sosial dan budaya, maka dipandang perlu menggali dan meneliti Hari Jadi Kota Kudus ;
 - bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut huruf a, telah dilaksanakan penelitian oleh suatu Tim Penyusun Hari Jadi Kota Kudus yang hasilnya telah diseminarkan pada tanggal 28 Februari 1990 ;
 - bahwa dengan memperhatikan hasil seminar tersebut pada huruf b di atas, maka Hari Jadi Kota Kudus perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor Per. 1 Tahun 1969 tentang Lambang Daerah Kabupaten Kudus ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor Per. 2 Tahun 1969 tentang Penggunaan dan Pemakaian Lambang Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS TENTANG
HARI JADI KOTA KUDUS

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus ;
- b. Kota Kudus adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- c. Hari Jadi Kota Kudus adalah tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya Kota Kudus sebagai pusat kegiatan pemerintahan, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang memiliki ciri-ciri kota atas dasar historis dan historical sebagaimana hasil kesepakatan bersama.

BAB II
HARI JADI KOTA KUDUS

Pasal 2

Hari Jadi Kota Kudus ditetapkan hari Senin Pahing, tanggal 1 Ramadhan 956 H, bertepatan dengan tanggal 23 September 1549 M.

Pasal 3

Isi dan uraian perincian sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini tercantum dalam Penjelasan Peraturan Daerah ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

P E N U T U P

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Hari Jadi Kota Kudus secara resmi dinyatakan telah ada dan mengikat bagi semua pihak.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus.

Kudus, 6 Juli 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS



KETUA,

S. D. DARNO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUDUS



S. D. DARSONO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS
NOMOR 11 TAHUN 1990

TENTANG

HARI JADI KOTA KUDUS

I. PENJELASAN UMUM.

Kota Kudus yang terwujud pada masa sekarang pada dasarnya merupakan proses pertumbuhan yang berkesinambungan dari masyarakat pendiri dan pembangunnya dari masa awal hingga kini. Sesuai dengan struktur politik, ekonomi, sosial dan budaya dari masyarakat pendukungnya pada masa lampau, maka Kudus pada masa kini memiliki keunikan tersendiri dalam peninggalan pengalaman masa lampau yang kaya, yaitu seperti : tata ruang kota, monumen Islam, makam wali terkemuka, bangunan rumah tradisional, komunitas Islam, tradisi, adat istiadat, ketrampilan ekonomi, gaya kehidupan, kesenian dan aspek religiussitas dan sebagainya.

Dengan kata lain, Kudus memiliki corak tersendiri dalam pengalaman sejarah, asal-usul, perkembangan, serta identitas kota dan masyarakatnya yang sangat potensial untuk digali dan dikembangkan.

Penggalian tersebut merupakan upaya mewariskan nilai-nilai perjuangan dan budaya daerah dari satu generasi ke generasi berikutnya serta untuk menentukan identitas Kudus sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial dan budaya, maka diperlukan adanya penelitian yang ilmiah untuk menentukan dan menetapkan Hari Jadi Kota Kudus.

Penelitian Hari Jadi Kota Kudus dilaksanakan dengan mendasarkan kepada :

Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Agustus 1987 Nomor 033.3/20122 tentang Hari Jadi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Surat Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Oktober 1988 Nomor 130.2/1973 tentang Penentuan Hari Jadi Kabupaten/Kotamadya.

Sebagai tindak lanjut kemudian dibentuk Tim Penelitian Hari Jadi Kota Kudus yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus tanggal 11 Mei 1989 Nomor 130/128/1989 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Hari Jadi Kota Kudus. Agar penelitian Hari Jadi Kota Kudus dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka Tim telah mengadakan kerja sama dengan Universitas Gajah Mada yang dituangkan dalam Perjanjian kerjasama antara Tim Penyusun Hari Jadi Kota Kudus dengan Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada tentang Kerjasama Penelitian Hari Jadi Kota Kudus Nomor 002/050/Pan/1989 tertanggal 2 September 1989.

Penentuan mengenai tanggal, bulan dan tahun Hari Jadi Kota Kudus berpedoman pada kriteria penetapan hari jadi, yaitu :

1. secara historis akademis dapat dipertanggungjawabkan ;
2. memiliki manfaat dan nilai edukatif ;
3. mengandung nilai kebangsaan ;
4. menunjukkan ciri khas atau citra Kota Kudus ;
5. dapat diterima dan disetujui masyarakat.

Hasil penelitian tersebut telah diseminarkan pada tanggal 28 Februari 1990 yang dihadiri oleh Muspida, para Pejabat Pemerintah yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kudus, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan sosial, organisasi politik dan Golongan Karya, para cendekiawan dan perguruan tinggi dengan melalui pengkajian dari pelbagai aspek, antara lain :

a. aspek

- a. aspek historis dan historikal ;
- b. aspek normatif ;
- c. aspek integratif ;
- d. aspek sosial kemasyarakatan ;
- e. aspek kultural ;
- f. aspek religius ;
- g. aspek edukatif ;
- h. aspek non kontroversi ;
- i. dan nilai kejuangan.

Dengan mendasarkan pada historis dan data-data arkeologis maka dapat diketemukan :

1. Pemukiman yang bercorak Islam sudah muncul di Kudus pada abad XV M, yang mendasarkan adanya toponim Langgar Dalem dan sengkalan memet yang menunjukkan angka 863. Akan tetapi, pemukiman ini mungkin baru berupa pemukiman kecil.
2. Kudus sebagai pemukiman perkotaan muncul pada abad XVI, sebagaimana tersirat pada prasasti di atas mihrab masjid Menara Kudus, yang dapat diartikan sebagai "Nagari Kudus". Disamping itu diduga masjid Menara yang dinamai Aqsha adalah masjid Jami' bukan surau.
3. Menemukan angka tahun didasarkan atas prasasti-prasasti sebagai berikut :
 - a. Panel relief pada tangga masuk serambi Langgar Dalem mengandung sengkalan memet, trisula dililit naga (trisula pinulet naga) yang menunjukkan angka tahun 863 H bertepatan dengan 1458 M.
 - b. Relief pada pilaster dinding sisi Langgar Bubrah/Bubar memuat angka/huruf Arab yang tidak mudah dibaca, tetapi diperkirakan angka tahun itu ialah 953 H bertepatan dengan 1546 M.
 - c. Prasasti di atas mihrab masjid Menara Kudus menunjukkan angka tahun 965 H bertepatan dengan 1549 M.
 - d. Prasasti pada penggerek di Menara masjid Menara dengan huruf Jawa Tengahan dan bahasa Jawa berupa sengkalan "Gapura Rusak ewahing jagad wong ngarungu" yaitu tahun Jawa 1609 bertepatan dengan 1687 M.
 - e. Prasasti pada latiyu barat gapura B (lawang kembar) masjid menara dengan huruf dan bahasa Jawa yang berbunyi "Pandhito karno wulanging jalmo" atau tahun Jawa 1727 bertepatan dengan 1800 M.
 - f. Prasasti pada latiyu timur gapura B (lawang kembar) masjid Menara menunjukkan tahun 1215 H bertepatan dengan 1800 M.
4. Konversi Angka Tahun dari tahun Hijriah ke tahun Masehi dapat dikerjakan dengan dua cara. Pertama, menggunakan tabel Ferdinand Hustenfelt, kedua dengan program komputer Kudonarpodo, Program kedua tersebut lengkap dengan tanggal, bulan, wuku, tahun Hijriah, Jawa dan Masehi.

5. Tanggal

5. Tanggal Normatif/Budaya tidak satupun prasasti dan sumber bi menunjukkan tanggal yang tepat. Tanggal Normatif sebagaimana di atasannya dirayakan oleh masyarakat Kudus sampai saat ini ialah :
- a. tanggal 10 Muharrah/Syura, bertepatan dengan upacara bukuluwur ;
 - b. tanggal terakhir bulan Sya'ban/Rumawah, bertepatan dengan tradisi Bedhug dandang.

Dalam Seminar hari Jadi Kota Kudus, dengan memperhatikan saran, pendapat dan tanggapan dari berbagai pihak peserta seminar Hari Jadi Kota Kudus, sehingga dirumuskan Hari Jadi Kota Kudus jatuh pada : hari Senin Pahing, tanggal 1 Romadlon 956 H bertepatan dengan tanggal 23 September 1549 M Tahun Ehe Wuku 8 Warigagung.

Hari Jadi Kota Kudus sebagaimana disebutkan di atas tidak lain adalah sebagai kelahiran Daerah Kudus yang pada hakekatnya merupakan jati diri yang menjadi titik tolak untuk membangun masa depan yang lebih cerah dan baik sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 6 : cukup jelas,